



**PUTUSAN**

Nomor 293/Pid.B/2023/PN Dgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BEBI PRASETYO ALIAS BEBI**;
2. Tempat lahir : Lolu;
3. Umur/Tanggal lahir : 26tahun/17 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lolu 008/002 Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebunPetani/ Pekebun/ Buruh Bangunan;

Terdakwa **BEBI PRASETYO ALIAS BEBI** ditangkap pada tanggal 4 September 2023;

Terdakwa **BEBI PRASETYO ALIAS BEBI** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dalam kedudukannya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 293/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 21 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 293/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 21 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bebi Prasetyo Als. Bebi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dengan bersekutu dengan cara merusak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana terdapat dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bebi Prasetyo Als. Bebi dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:
  - 9 (Sembilan) buah rangkain pintu yang terbuat dari besi warna biru;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Dinas Perhubungan Kab. Sigi melalui Sdr. Amrin;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Bebi Prasetyo Als. Bebi bersama-sama dengan Anak Malik Muhammad Akram (penuntutan terpisah) dan Sdr. Iki (DPO), pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada Bulan Juni tahun 2023 sekitar jam 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di terminal Tambuli Desa Lolu Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi (Gudang UPTD milik

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Dgl



Dinas Perhubungan Kab. Sigi) ” mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dengan bersekutu, yang dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juni 2023 sekitar jam 16.00 Wita saat itu Terdakwa bersama dengan Sdr. IKI (DPO) dengan Anak MALIK MUHAMMAD AKRAM/ Anak AKRAM (penuntutan terpisah) sedang berada dirumah Terdakwa di Desa Lolu Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi saat itu terdakwa, Sdr. IKI dan Anak AKRAM sedang duduk-duduk dan bercerita kemudian timbulah niat terdakwa, Sdr. IKI dan Anak AKRAM dan saling mengajak untuk pergi ke terminal Tambuli Desa Lolu Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi (Gudang UPTD milik Dinas Perhubungan Kab. Sigi) untuk mengambil besi yang bisa dijual, tidak lama kemudian pergilah Terdakwa dengan Sdr. IKI dengan menggunakan sepeda motor BEAT warna hitam menuju Terminal Tambuli setibanya disana Sdr. IKI menyuruh Anak AKRAM untuk mengambil kunci 10 (sepuluh) lalu kembali ketempat terminal setelah itu kunci 10 (sepuluh) tersebut di serahkan kepada Sdr. IKI lalu Sdr. IKI langsung membuka baut pintu besi tersebut setelah selesai membuka baut pintu besi tersebut kemudian terdakwa, Sdr. IKI dan Anak AKRAM di simpan dan terdakwa, Sdr. IKI dan Anak AKRAM pulang dimana rencananya akan terdakwa, Sdr. IKI dan Anak AKRAM ambil pada malam harinya agar tidak dilihat oleh warga sekitar.
- Bahwa sekitar jam 20.00 Wita terdakwa, Sdr. IKI dan Anak AKRAM bertiga naik motor dan berbohong tiga langsung menuju ke terminal kemudian pada malam itu Terdakwa, Sdr. IKI dan Anak AKRAM bertiga langsung merubuhkan dengan menggunakan tali nilon (menggoyang-goyang pintu lipat gudang ( 9 buah rangkain pintu yang terbuat dari besi warna biru) tersebut yang terbuat dari besi hingga terlepas dari dudukannya dan setelah rubuh kemudian Terdakwa, Sdr. IKI dan Anak AKRAM memisahkan pintu tersebut lalu melipatnya sekitar jam 22.00 wita datang 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal dikarenakan saat itu gelap maka terdakwa, Sdr. IKI dan Anak AKRAM langsung lari dan bersembunyi tidak lama kemudian terdakwa, Sdr. IKI dan Anak AKRAM masuk kembali dan



mencari tahu siapa yang datang di tempat tadi kemudian Sdr. IKI memanggil nama RENDI dan RAYA kemudian saksi RENDI menjawab "IYA SAYA" lalu Sdr. IKI mengatakan "OH KAMU SAYA KIRA SIAPA TADI" dan ternyata mereka berdua saksi. RENDI dan Anak RAYA berada diatas atap sedang memanjat gudang tersebut untuk mencabut rangka baja ringan bagian dari atap gudang tersebut kemudian Terdakwa, Sdr. IKI dan Anak AKRAM melanjutkan pembongkaran pintu besi tersebut lalu di naikkan di atas motor dan dibantu oleh Anak RAYA dan saksi RENDY kemudian Terdakwa dengan Sdr. IKI membawa pintu lipat tersebut dan menyimpannya disemak-semak pinggir jalan dekat rumah Terdakwa kemudian Terdakwa kembali ke terminal untuk menjemput Anak AKRAM.

- Bahwa keesokan harinya sekitar jam 06.30 Wita Terdakwa bersama dengan Sdr. IKI mengambil pintu lipat tersebut dan membawanya ke pembeli besi tua yang bernama Sdr. BLI namun saat itu Sdr. BLI tidak berada dirumah kemudian Terdakwa dan Sdr. IKI balik kerumah Terdakwa, setelah tiba dirumah Terdakwa, kemudian pintu lipat tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. IKI dan Anak AKRAM untuk pergi menjual kemudian mereka berdua pergi menjual pintu lipat tersebut kepada saksi SADAR Als. MAS SADAR dengan harga sekitar Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah) lalu dari hasil penjualan tersebut di bagi tiga dimana Terdakwa mendapatkan sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) dan sisanya buat Sdr. IKI dan Anak AKRAM dan setelah itu terdakwa, Sdr. IKI dan Anak AKRAM bubar dan pulang kerumahnya masing-masing.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Dinas Perhubungan Kab. Sigi mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Amrin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadapkan sebagai saksi sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) set pintu lipat besi harmonika gedung pengujian kendaraan bermotor DISHUB Sigi Lolu Kec. biromaru Kab. Sigi;
  - Bahwa kejadian pengambilan pintu lipat besi harmonika terjadi pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekitar jam 15.00 WITA, di terminal



Tambuli tepatnya di gedung pengujian kendaraan bermotor milik DISHUB Kab. Sigi di Desa Lolu Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan kedua pelaku yang diamankan oleh warga yang menjual barang curian milik DISHUB Kab. Sigi dan Saksi tidak mengetahui cara pelaku melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WITA Saksi berada di kantor DISHUB Kab. Sigi kemudian Saksi menerima info dari Whatsapp DISHUB telah terjadi pencurian pintu lipat besi harmonika gedung UPTD di Desa Lolu pelakunya sebanyak 2 (dua) orang telah diamankan oleh masyarakat kemudian Saksi diperintahkan oleh pimpinan Saksi untuk mengecek kebenaran info tersebut lalu Saksi berangkat ke Desa Lolu di Terminal DISHUB dan benar ternyata pintu gedung sudah tidak ada kemudian Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Biromaru;

- Bahwa Terminal Tambuli milik DISHUB Kab. Sigi ada dibuatkan pagar keliling pasca gempa sebagian pagar ada yang rubuh dan kondisi bangunan rusak sehingga tidak lagi difungsikan untuk uji kendaraan dan tidak ada petugas yang menjaga tapi masih milik DISHUB Kab. Sigi;

- Bahwa kerugian yang dialami DISHUB Kab. Sigi akibat diambinya 1 (satu) set pintu lipat besi harmonika tersebut senilai Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sudah banyak banyak yang hilang di terminal tersebut;

- Bahwa 1 (satu) rangkaian pintu gudang besi serta 9 (sembilan) lipatan pintu Harmonika adalah milik DISHUB Kab. Sigi atau pintu gudang UPTD pengujian kendaraan di terminal Tambuli Desa Lolu benar merupakan milik dishub sekalipun tidak dipergunakan lagi karena keadaan rusak akibat gempa dan akan segera di lelang;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang milik DISHUB Kab. Sigi tersebut;

- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa namun tetap diproses walaupun untuk hukuman agar diringankan asalkan Terdakwa berjanji untuk ikut menjaga agar kehilangan tersebut tidak terjadi lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Rendy Irmansyah Alias Rendy dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai saksi sehubungan dengan perbuatan Terdakwa dan Sdr. IKI dan Sdr. AKRAM yang mengambil pintu lipat besi harmonika gedung pengujian kendaraan bermotor DISHUB Sigi Lolu Kec. biromaru Kab. Sigi;
- Bahwa kejadian pengambilan pintu lipat besi harmonika terjadi pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 WITA, di terminal Tambuli tepatnya di gedung pengujian kendaraan bermotor milik DISHUB Kab. Sigi di Desa Lolu Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi;
- Bahwa awalnya Pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WITA Saksi bersama dengan Sdr. RAYA RAMBU RABANI pulang dari membeli rokok dan melewati terminal Tambuli dan kami melihat Terdakwa, Sdr. IKI dan Sdr. AKRAM sedang membongkar pintu gudang yang terbuat dari besi kemudian sekitar pukul 19.00 WITA Saksi dengan Sdr. RAYA RAMBU RABANI mendengar suara ribut dari arah gudang terminal kemudian kami pergi menuju terminal tersebut yang berjarak dari rumah Sdr. RAYA RAMBU RABANI sekitar 150 meter, setelah kami tiba di gudang Saksi melihat digudang ada Terdakwa, Sdr. IKI dan Sdr. AKRAM sedang membuka pintu gudang kemudian mereka lari ketakutan karena mereka menganggap kami warga sekitar, tidak lama kemudian Terdakwa, Sdr. IKI dan Sdr. AKRAM datang kembali dan Sdr. IKI mengatakan kepada kami berdua "OH KAMU DAN SAKSI KIRA ORANG" tidak lama kemudian Terdakwa, Sdr. IKI dan Sdr. AKRAM melanjutkan kembali membongkar pintu gudang tersebut setelah pintu gudang terbuka semua selanjutnya pintu gudang tersebut diperpak atau dilipat oleh Terdakwa, Sdr. IKI dan Sdr. AKRAM kemudian mereka menyuruh Saksi dan Sdr. RAYA RAMBU RABANI untuk membantu mengangkat pintu gudang tersebut ke atas motor yang mana pada saat itu motor berjumlah 2 (dua) unit jenis Honda BEAT warna merah dan abu-abu dan motor tersebut milik Sdr. IKI dan Sdr. AKRAM, setelah terangkat kemudian mereka pergi membawa pergi pintu gudang tersebut namun tidak semua pintu gudang dibawa oleh Terdakwa, Sdr. IKI dan Sdr. AKRAM lalu kemudian sisa pintu gudang tersebut Saksi dengan Sdr. RAYA RAMBU RABANI tarik atau seret ke semak-semak yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari gudang terminal Tambuli tersebut setelah itu kami pulang dan janji rencananya esok hari bersama Terdakwa, Sdr. IKI dan Sdr. AKRAM akan kembali dan mengambil sisa pintu gudang tersebut dan menjualnya bersama-sama;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuka pintu lipat besi harmonika menggunakan kunci 10;
- Bahwa tidak ada yang menjaga gudang terminal tersebut karena gudang sudah dalam keadaan rusak dan terbengkalai karena gempa bumi tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin saat mengambil pintu lipat besi harmonika tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadapkannya Terdakwa dalam persidangan ini dikarenakan Terdakwa bersama Sdr. IKI dan Sdr. AKRAM telah mengambil pintu lipat besi harmonika gedung pengujian kendaraan bermotor DISHUB Sigi Lolu Kec. biromaru Kab. Sigi;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. IKI dan Sdr. AKRAM mengambil pintu besi lipat harmoni tersebut pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi sekitar bulan Juni 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, di terminal Tambuli tepatnya di gedung pengujian kendaraan bermotor milik DISHUB Kab. Sigi di Desa Lolu Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. IKI dan Sdr. AKRAM mengambil pintu lipat besi harmonika tersebut dengan cara menggoyang-goyangkan pintu lipat tersebut agar terlepas dari dudukannya sebab pintu lipat tersebut sudah dalam keadaan miring akibat gempa bumi;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi sekitar bulan Juni 2023 sekitar pukul 16 00 WITA Terdakwa bersama dengan Sdr. IKI dan Sdr. AKRAM sedang berada dirumah Terdakwa di Desa Lolu Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi, saat itu kami sedang duduk-duduk dan bercenta kemudian timbulah niat kami dan saling mengajak untuk pergi ke terminal Tambuli untuk mengambil besi yang bisa dijual, tidak lama kemudian pergilah Terdakwa dengan Sdr. IKI dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam menuju terminal Tambuli setibanya disana Terdakwa menurunkan Sdr. IKI kemudian Terdakwa balik kembali untuk menjemput Sdr. AKRAM dan kembali lagi ke terminal Tambuli, setelah itu kami mengarah kearah gudang dan melihat Sdr. RAYA dan Sdr. RENDY sedang memanjat gudang tersebut untuk mencabut rangka baja bagian dari atap gudang tersebut, kemudian kami bertiga Terdakwa dengan Sdr. IKI dan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Dgl



Sdr AKRAM langsung menggoyang-goyangkan pintu lipat gudang tersebut yang terbuat dari besi hingga terlepas dari dudukannya setelah terlepas kami pisah-pisahkan pintu lipat tersebut jadi beberapa bagian lalu kami lipat agar memudahkan untuk diangkat, setelah selesai kami melipat pintu besi tersebut kemudian kami simpan dan kami pulang dan rencananya akan kami ambil pada malam harinya agar tidak dilihat oleh warga sekitar, kemudian sekitar pukul 18.30 WITA kami bertiga kumpul dirumah Terdakwa kemudian kami naik motor dan berpacuan tiga menuju kearah terminal Tambuli untuk mengambil pintu lipat tersebut, setelah tiba di terminal Tambuli pintu lipat tersebut kami naikan di motor dan dibantu oleh Sdr. RAYA dan Sdr. RENDY kemudian Terdakwa dengan Sdr. IKI membawa pintu lipat tersebut dan menyimpannya dipinggir jalan dekat rumah Terdakwa kemudian Terdakwa kembali ke terminal untuk menjemput Sdr. AKRAM setelah itu keesokan hari sekitar pukul 06.30 WITA Terdakwa bersama dengan Sdr. IKI mengambil pintu lipat tersebut dan membawanya ke pembeli besi tua yang bernama Sdr. BLI namun saat itu Sdr. BLI tidak berada dirumah kemudian kami balik kerumah Terdakwa, setelah tiba dirumah Terdakwa kemudian pintu lipat tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. IKI dan Sdr. AKRAM untuk pergi menjual kemudian mereka berdua pergi menjual pintu lipat tersebut kepada Sdr. SADAR dengan harga sekitar Rp 315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah) lalu kami bagi Terdakwa mendapatkan sebesar Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) dan sisanya buat Sdr. IKI dan Sdr. AKRAM dan setelah itu kami bubar dan pulang masing-masing kerumah;

- Bahwa Terminal Tambuli milik DISHUB Kab. Sigi ada dibuatkan pagar keliling namun pasca gempa sebagian pagar ada yang rubuh;
- Bahwa Uang hasil penjualan pintu lipat besi harmonika tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok, bensin dan untuk keperluan dirumah;
- Bahwa tidak ada yang menjaga gudang terminal tersebut karena gudang sudah dalam keadaan rusak dan terbengkalai karena gempa bumi tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin saat mengambil pintu lipat besi harmonika tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut dan tidak akan mengulangi lagi;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 (sembilan) buah rangkaian pintu yang terbuat dari besi warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Juni 2023 sekitar jam 16.00 wita saat itu Terdakwa bersama dengan Lk. Iki dengan Lk. Akram sedang berada dirumah Terdakwa di Desa Lolu Kec. Sigi Biromaru Kab. Sig saat itu kami sdang duduk-duduk dan bercerita kemudian timbulan niat kami dan saling mengajak untuk pergi ke terminal tambuli untuk mengambil besi yang bisa dijual, tidak lama kemudian pergilah Terdakwa dengan Lk. Iki dengan menggunakan Sepeda Motor Beat warna hitam menuju Terminal Tambuli setibanya disana Terdakwa menurunkan Lk. Iki kemudian Terdakwa balik kembali untuk menjemput Lk. Akram dan kembali lagi ke terminal tambuli, setelah itu kami mengarah kearah gudang, kemudian kemudian Lk. Iki menyuruh Lk. Akram untuk mengambil kunci 10 (sepuluh) lalu kembali ketempat terminal setelah itu kunci 10 (sepuluh) tersebut Lk. Akram serahkan kepada Lk. Iki lalu Lk. Iki langsung membuka posisi baut pintu besi tersebut setelah selesai membuka posisi baut pintu besi tersebut kemudian kami simpan dan kami pulang dan rencananya akan kami ambil pada malam harinya agar tidak dilihat oleh warga sekitar, sekitar jam 20.00 wita kami bertiga naik motor dan berbocong tiga langsung menuju keterminal kemudian pada malam itu kami bertiga langsung merubuhkan pintuh tersebut dengan menggunakan tali nilon dan setelah rubuh kemudian kami memisahkan pintu tersebut lalu melipatnya sekitar jam 22.00 wita datang 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal dikarenakan saat itu gelap maka kami bertiga langsung lari dan bersembunyi tidak lama kemudian kami masuk kembali dan mencari tahu siapa yang datang di tempat tadi kemudian Lk. Iki memanggil nama Rendi dan Raya kemudian Lk. Rendi menjawab "Iya Saya" lalu Lk. Iki mengatakan "Oh Kamu Terdakwa Kira Siapa Tadi" dan ternyata mereka berdua Lk. Rendi dan Lk. Raya berada diatas atap sedang memanjat gudang tersebut untuk mencabut rangka baja ringan bagian dari atap gudang tersebut kemudian kami melanjutkan pembongkaran pintu besi tersebut lalu kami naikkan di motor dan dibantu oleh Lk. Raya dan Lk. Rendy kemudian Terdakwa dengan Lk. Iki membawa pintu lipat tersebut dan menyimpannya disemak-



semak pinggir jalan dekat rumah Terdakwa kemudian Terdakwa kembali terminal untuk menjemput Lk. Akram, setelah itu keesokan hari sekitar jam 06.30 wita Terdakwa bersama dengan Lk. Iki mengambil pintu lipat tersebut dan membawanya ke pembeli besi tua yang bernama Lk. Bli namun saat itu Lk. Bli tidak berada dirumah kemudian kami balik kerumah Terdakwa, setelah tiba dirumah Terdakwa kemudian pintu lipat tersebut Terdakwa serahkan kepada Lk. Iki dan Lk. Akram untuk pergi menjual kemudian mereka berdua pergi menjual pintu lipat tersebut kepada Lk. Sadar dengan harga sekitar Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah) lalu kami bagi Terdakwa mendapatkan sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) dan sisanya buat Lk. Iki dan Lk. Akram dan setelah itu kami bubar dan puang masing-masing kerumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana terhadap unsur pencurian juga terikat pada ketentuan pada Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga akan dipertimbangkan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu;
3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa secara umum unsur barang siapa menurut Hakim merujuk pada subjek hukum orang perseorangan atau badan hukum. Namun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menganut asas "*sociates delinquere non potest*" yang menganggap badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, unsur barang siapa dalam pertimbangan ini hanya terbatas pada subjek hukum perseorangan (*naturlijk persoon*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dan berdasarkan Keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa ialah untuk kepentingannya sendiri dan bukan merupakan perbuatan perwakilan atas suatu badan hukum sehingga terhadap unsur ini, menurut Hakim telah terpenuhi;

#### Ad. 2. Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa definisi mengambil barang ialah proses memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya, sedangkan definisi terhadap barang ialah segala sesuatu yang menurut hukum benda merupakan barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa, Lk. Iki dengan Lk. Akram telah mengambil pintu gudang yang terbuat dari besi yang terpasang pada bangunan milik Dishub di Terminal Tambuli Desa Lolu Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi yang selanjutnya diletakkan di semak-semak sekitar gudang;

Menimbang, bahwa menurut Hakim perbuatan Terdakwa telah berperan mengakibatkan adanya perpindahan barang tersebut dari tempat kedudukannya semula masing-masing, sedangkan terhadap barang-barang yang diambil tersebut merupakan barang yang diakui dalam hukum benda oleh sebab itu terhadap unsur ini telah terpenuhi;

#### Ad. 3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa definisi seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ialah keadaan hukum hak milik atas suatu benda dimiliki oleh orang sebagaimana diatur dalam hukum benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan 9 (sembilan) rangkaian pintu bsei merupakan bagian dari bangunan yang dilepas dan ditarik oleh Terdakwa dan kawan-kawannya tanpa izin pemiliknya sehingga rubuh dan tidak lagi terpasang di tempat tersebut dan Terdakwa dari tempat dilepasnya rangkaian pintu tersebut. Terhadap hak milik atas barang ini, sekalipun merupakan barang terbengkalai, namun terhadapnya belum dilepaskan kepemilikannya oleh pihak yang berhak maupun hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, maka kepemilikan masih melekat pada pemilik benda semula yakni pada bangunan milik dishub pemda yang semula menjadi satu kesatuan terhadap rangkaian pintu tersebut. Terhadap hal tersebut, Terdakwa tidak

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan kewenangan terhadap barang tersebut sehingga hak kebendaan atas barang itu masih penuh berada pada dishub pemda. Oleh sebab itu terhadap unsur ini ialah terpenuhi;

Ad. 4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini ialah adanya kehendak untuk memiliki suatu hak kebendaan secara melawan hukum. Dalam hal ini, kehendak yang dimaksud ialah harus merupakan kesengajaan sebagai maksud;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian secara melawan hukum ialah segala perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum positif maupun norma kepatutan, norma kesopanan, maupun norma kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap terhadap 9 (sembilan) rangkaian pintu tersebut telah dijual kepada Lelaki Bli;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas nemo plus iuris, perbuatan Terdakwa yang menjual 1 (satu) buah rangkain pintu yang terbuat dari besi dengan tinggi sekitar 9 (sembilan) rangkaian pintu tidak dapat dilakukan kecuali apabila barang-barang tersebut telah menjadi miliknya. Sehingga dengan terlaksananya perbuatan tersebut, telah cukup untuk membuktikan maksud Anak untuk menganggap seolah-olah benda tersebut berada dalam kepemilikannya sehingga dapat dialihkan. Oleh karena itu, terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa maksud orang sebagaimana dimaksud dalam unsur barang siapa. Sedangkan dalam unsur ini mencakup jumlah bilangan orang yang melakukan perbuatan yakni sedikitnya dua orang;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa bersama dengan Lk. Iki dengan Lk. Akram yang mana dalam perbuatan mengambil 9 (sembilan) rangkaian pintu, Terdakwa berperan aktif dalam pengambilan barang-barang tersebut. Oleh sebab itu, terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa pengertian pada unsur ini pada pokoknya terdapat perbuatan tambahan dalam pencurian yang pada pokoknya tanpa perbuatan tambahan tersebut pencurian tidak akan dapat dilakukan berupa masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil,



dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa dan kawan-kawannya telah menarik pintu tersebut hingga rubuh sehingga telah memenuhi unsur merusak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan oleh karenanya meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap perbuatan Terdakwa maka dirinya haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman terhadap tuntutan Penuntut Umum, oleh sebab itu akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berdasarkan berat ringannya kesalahan Terdakwa sebagaimana tercermin dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukan sebagai upaya untuk melakukan pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa melainkan sebagai upaya untuk menjaga ketertiban umum serta upaya pembinaan terhadap Terdakwa sehingga nantinya Terdakwa dapat diterima kembali di masyarakat sesudah upaya tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dan bersikap sopan di persidangan serta menyesali perbuatannya;
- Barang yang dicuri ialah barang yang ditelantarkan oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebagai berikut:

1. 9 (sembilan) buah rangkaian pintu yang terbuat dari besi warna biru;

Merupakan barang hasil kejahatan yang semula milik dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sigi, sehingga perlu dikembalikan kepada pemiliknya semula sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië, Staatsblad 1915:732) jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Bebi Prasetyo Alias Bebi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 9 (sembilan) buah rangkaian pintu yang terbuat dari besi warna biru;

Dikembalikan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Sigi melalui Saksi Amrin;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (duaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh kami, Marzha Tweedo Diky Paraanugrah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Armawan, S.H., M.H., A Aulia Rahman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meily, S.E.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh A. Fadhilah., S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Armawan, S.H., M.H.

Marzha Tweedo Diky Paraanugrah, S.H., M.H.

A Aulia Rahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Meily, S.E.,S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Dgl